

BAB II

KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH MENURUT MUHAMAD

A. Biografi Muhamad

DR. MUHAMAD, M.Ag. Lahir dikota Pati pada 10 April 1985 berhijrah ke Yogyakarta dan memperoleh gelar sarjana Ilmu Pendidikan (Pengembangan Kurikulum) dari IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang UNY) pada tahun 1990. Pada tahun 1995 mengikuti program *short course* Perbankan Syari'ah di Syari'ah Banking Institute (SBI) Yogyakarta selama dua bulan, dan melakukan magang di PT. BPRS Harta Insan Karimah Celidug. Setelah pulang ditugasi oleh SBI untuk mengajar peserta *short course*. Kemudian pada tahun 1996-1997 di tugasi menjadi Manajer Akademik SBI Yogyakarta. Pada tahun 1997-2001 diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta. Disela-sela menjadi ketua STIS, pada bulan September 1997 beliau menyempatkan kuliah Magister Studi Islam UII, yang di tempuh selama 17 bulan. Pada bulan juli 2001 beliau melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi UII dan berhasil selesai pada bulan Agustus 2006. Pada bulan April 2006 diberi amanah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STIE) Yogyakarta sebagai ketua, hingga sekarang.

Bidang pendidikan dan pengajaran, selain menjadi dosen tetap STEI Yogyakarta, Juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. Pengalaman sebagai dosen S1 di antaranya : STAIN Surakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Fakultas Agama Islam UMY, Program Internasional Fakultas Hukum UII, Fakultas Ekonomi UII. Untuk Program Pascasarjana S2: PPS UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Program Magister Studi Islam UII. Program S2 UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Program Pascasarjana STAIN Surakarta, Program Pascasarjana Minat Ekonomi Islam UGM, dan Magister Manajemen UII. Sedangkan untuk program Doktor dilakukan pada program Doktor Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁵⁵

B. Pendapat Muhamad Tentang Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Aktivitas suatu perusahaan sangat di tunjang oleh modal atau dana yang di miliki oleh para pendirinya. Dana tersebut di gunakan untuk membelanjai aktivitas-aktivitasnya. Dalam hubungannya ini, maka perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk menggunakan dana secara optimal. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari : pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Dalam kaitan dengan manajemen keuangan, teori umumnya selalu berbicara mengenai, cara perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal.

Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan di sebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai *securities and investment analysis* (analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga). Sehubungan dengan hal ini, perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturn dan karakteristik bisnis, investasi, surat berharga, mengukur tingkat resiko dari setiap investasi serta memperkirakan harga saham (atau surat berharga) dimasa yang akan datang.

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syari'ah Islam yang berkaitan dengan

⁵⁵Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN,2014)

masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa di kelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu : (1) Fungsi Pemasaran; (2) Fungsi Keuangan; (3) Fungsi Produksi, dan (4) Fungsi Personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa di pecah ke dalam beberapa hal: (1) Perencanaan (*planning*); (2) Pengorganisasian (*Organizing*); (3) *Staffing*; (4) Pelaksanaan; dan (5) Pengendalian.⁵⁶

2. Bentuk Organisasi Bisnis Dalam Perekonomian Syariah

Didalam perekonomian Islam bentuk atau jenis dari Organisasi- Organisasi bisnis (usaha) yang ada secara umum antara lain dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk atau jenis utama, antara lain yaitu: Jenis organisasi bisnis perusahaan perorangan (*sole proprietorship*), bentuk persekutuan (*partnership*), dan yang terakhir adalah jenis organisasi bisnis *mudharabah*.

a. Perusahaan Perorangan (*sole Proprietorship*)

Perusahaan perorangan (*sole Proprietorship*) merupakan format organisasi bisnis yang paling sederhana yang hampir ada dalam setiap sistem ekonomi non-sosialis, dan merupakan bentuk usaha pelaksanaan bisnis yang tertua, dimana bentuk-bentuk organisasi bisnis lain yang berkembang kemudian adalah berangkat dari bentuk awal ini sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan hidup sosial dan ekonomi manusia.

Sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis, system ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta (*private enterprise*) yang di kelola oleh setiap individu dan tidak mengikat mengikat secara khusus, selama usaha atau bisnis yang dijalankannya terkait dengan ketentuan syari'ah. Dengan kata lain dapat dikatakan,

⁵⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), h.1-2

bahwa sifat alami bisnis haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan mendasar (*principles*) yang ditentukan oleh hukum yang ada. Akan tetapi bagaimana menjalankannya dan mengelolanya, sejauh ini dapat diarahkan kepada setiap individu untuk memilih dan menentukan jalan/cara yang dikehendakinya. Baik yang terkait dengan kepemilikan modal usaha, tenaga kerja sewa dan factor-faktor produksi lainnya, termasuk konsekuensi untuk menghadapi segala resiko kerugian.

b. Persekutuan/*Syirkah* (Partnership)

Persekutuan atau *Partnership* adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba (*Profit*) atau kerugian (*losses*) dari suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seluruhnya atau salah satu dari mereka sebagai pengelola atas yang lain. Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat memberikan implikasi sebagai :

Secara implisit dapat disimpulkan bahwa dua orang atau lebih dapat menyatakan sumber daya (*resources*) yang mereka miliki untuk menjalankan suatu bisnis yang bersamaan, sebab tidak satupun dari mereka dapat mengelolanya dengan sendiri-sendiri. Penyatuan sumber daya ini sangat mungkin dilakukan, mengingat masing-masing pihak yang terlibat terkadang hanya memiliki sedikit modal usaha dan tidak memiliki kemampuan atau bakat usaha atau sebaliknya pihak lain hanya memiliki bakat dan tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu usaha. Namun yang terpenting dalam bentuk kerjasama ini adalah masing-masing pihak harus memiliki andi modal dalam usaha tersebut. Bentuk usaha perserikatan ini dikenal dengan istilah *syirkatul 'Inan* atau *syirkatul mufawwadah*. Sementara bentuk persekutuan usaha, dimana seseorang memiliki nama baik menjalankan usaha dengan

menggunakan modal orang lain adalah dikenal dengan istilah persekutuan *syirkatul wujud*.

c. Mudharabah

Suatu hubungan antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak menyediakan modal (*investor*) kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis (*mudharib*) dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu.

- 1) Persetujuan tidak terbatas hanya antara dua orang, tetapi dapat terjadi lebih dari jumlah tersebut.
- 2) Dalam setiap persetujuan terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, pihak yang berkedudukan sebagai penyedia modal usaha yang disebut sebagai *proprietor* atau pihak utam (*principal*), dan kedua, pihak yang berkedudukan sebagai pengelola (yang menjalankan bisnis atau usaha), yang disebut sebagai *entrepreneur* atau sebagai seorang *agent*.
- 3) Dalam hal ini pihak pengelola dapat membawa modalnya sendiri untuk kepentingan bisnis atau usaha yang di jalankannya, akan tetapi hal ini perlu juga mendapat persetujuan dari pihak pemilik modal. Dalam hal ini, *modal* yang berada pada pihak pengelola bukan merupakan suatu bentuk pinjaman, akan tetapi berfungsi untuk dijalankan dalam bisnis dalam bisnis yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan kesepakatan mendapatkan porsi keuntungan dari usaha tersebut.⁵⁷

⁵⁷Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN,2014),h.43-48.

3. Tata Kelola Perusahaan Dalam Islam

Prinsip hak-hak kepemilikan dalam islam dengan jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengakui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat, Negara dan perusahaan. Dalam hal hak-hak kepemilikan, Islam menyatakan bahwa adalah pemilik tunggal atas harta dan manusia hanyalah wakil dan pemelihara. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan syari'ah.

Terdapat berbagai ayat al-Qur'an yang menyebutkan prinsip hak milik, salah satunya adalah QS. Al-Hadid Ayat 7 :

أٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Terjemahannya :

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.⁵⁸

Ayat tersebut Allah dengan jelas mengingatkan kaum muslim terhadap prinsip memenuhi setiap kewajiban kontrak mereka. Ayat tersebut menyajikan dasar gagasan kontrak bahwa setiap individu, masyarakat, perusahaan, dan Negara terikat oleh kontrak mereka yang mengandung hak dan kewajiban. Sehubungan dengan persoalan tata kelola perusahaan, setiap *stakeholder* memiliki tugas memenuhi kewajiban kontraknya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak secara langsung atau tidak langsung dan mereka tunduk pada tuntunan syari'ah. Singkatnya, prinsip kontrak dalam Islam menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan memenuhi kualifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* yang sah.

⁵⁸Q.S Al-Hadid

Menurut Chapra dan Ahmed, tata kelola pada lembaga keuangan Islam menekankan pada gagasan melindungi haka-hak semua *stakeholder* secara adil, terlepas dari apakah mereka memiliki saham atau tidak. Hal ini tampaknya mendukung model yang di usulkan oleh Iqbal dan Mirakhor. Mereka memandang bahwa model tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak-hak semua *stakeholder*, bukan hanya pemegang saham. Argumen utama mereka di dasarkan pada dua konsep dasar hukum Islam, yaitu prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian kontrak implisit dan eksplisit yang mengatur perilaku ekonomi dan social seorang individu, masyarakat, dan Negara.

Tata kelola perusahaan secara Islam berdasarkan model berorientasi *stakeholder*. Dalam model ini menyajikan kandungan dua konsep dasar prinsip-prinsip syari'ah, yakni prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak. Tata kelola setiap perusahaan dalam Islam diatur oleh syari'ah bagi semua *stakeholder* termasuk pemegang saham, manajemen, dan *stakeholder* lain seperti karyawan, para pemasok, para pemodal, dan masyarakat.

Dewan syari'ah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dewan direksi yang bertindak atas nama pemegang saham mempunyai tugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manajer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud pemberian kepercayaan dari seluruh *stakeholder*, bukan hanya dari pemegang saham. Selanjutnya, karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai deskripsi jabatan masing-masing.

Para *stakeholder* lainnya, seperti nasabah dan pelanggan, memiliki tugas memenuhi semua kewajiban kontrak mereka. Selain itu, Negara sebagai salah satu *stakeholder* menjadi lembaga eksternal yang menciptakan kerangka regulasi dan berkewajiban menjamin terlaksananya kontrak dari kasus pelanggaran oleh pihak mana pun. Dengan demikian, definisi *stakeholder* bukan hanya tertuju kepada pemegang saham atau kepada mereka yang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi termasuk juga *stakeholder* non-investor atau non-pemilik, yaitu pihak yang berpartisipasi langsung atau tidak langsung dalam perusahaan.⁵⁹ Yang memiliki pemangku kepentingan didalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan.

4. Obligasi Syariah

Secara umum obligasi atau *bond* merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan, yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan *return* dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi, tergantung kekuatan bisnis dan bonafiditas penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan termasuk diantaranya ada yang bisa dikonversikan dengan saham perusahaan penerbit (*convertible bonds*).

Konsep umum obligasi diatas, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim digunakan *muqaradhah bond* (*muqaradhah* merupakan

⁵⁹Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN,2014),h.74-76

nama lain dari *muqaradhah*, ahli Irak sering menggunakan istilah yang pertama sementara kaum hijaz menggunakan yang kedua).

Bentuk yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*) dan dibeli oleh investor (*sahib al-mal*). Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (*specially dedicated*) dalam syariah dikenal dengan istilah *mudharabah muqayyadah*. Atas penyertaanya investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.

Penjelasan diatas istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah *syahadatu istimar* (*investmen certificate*) atau *mudharabah bond*. Dengan menamai sertifikat investasi maka akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Demikian juga dengan memberikan imbuhan *mudharabah* sebelum *bond* akan menjadi instrument ini benar-benar *profit sharing based* dan bukan *fixed pre-determined return*.⁶⁰

⁶⁰Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN,2014),h.587-588

